

**PERATURAN DESA CANDIGUGUR
KECAMATAN BAWANG
KAB. BATANG
NOMOR : 07 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH DESA CANDIGUGUR
KECAMATAN BAWANG
KAB. BATANG**



**DESA CANDIGUGUR
KECAMATAN BAWANG
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Raya Candigugur – Bawang – Batang Kode Pos 51274



**KEPALA DESA CANDIGUGUR
KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA CANDIGUGUR
KECAMATAN BAWANG KAB. BATANG
NOMOR : 07 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

KEPALA DESA CANDIGUGUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Batang Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kab. Batang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Candigugur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Candigugur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kab. Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kab. Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Anggaran 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun Anggaran 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun Anggaran 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 Nomor 160);
14. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

- Daerah Kab. Batang (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIGUGUR
dan
KEPALA DESA CANDIGUGUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CANDIGUGUR KECAMATAN BAWANG KAB. BATANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.443.385.100
2. Belanja Desa :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	409.033.200
b. Bidang Pembangunan	Rp	797.808.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	12.245.300
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	210.903.600
e. Bidang Tak Terduga	Rp	-
Jumlah Belanja	Rp	1.429.990.100
Surplus/Defisit	Rp	13.395.000
3. Pembiayaan Desa :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	6.605.828
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	(13.394.172)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Candigugur
Pada tanggal : 28 Desember 2017

KEPALA DESA CANDIGUGUR

MUZAMIL NM

Diundangkan di : Desa Candigugur
Pada tanggal : 28 Desember 2017

Sekretaris Desa Candigugur

AHMAD SYAFIQ

LEMBARAN DESA CANDIGUGUR TAHUN 2018 NOMOR 07



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN BAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIGUGUR
Alamat : Jl. Raya Candigugur – Bawang – Batang 51274

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIGUGUR
KECAMATAN BAWANG KAB. BATANG
Nomor : 144 / 09 / 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA CANDIGUGUR TAHUN ANGGARAN 2017
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIGUGUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Candigugur Nomor : 141/22/2017 tanggal 08 bulan Desember tahun 2017, perihal Permohonan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candigugur Tahun 2018.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa Candigugur bersama Pemerintah Desa telah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candigugur pada tanggal 12 bulan Desember tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permusyawaratan Desa Candigugur Nomor : 144/ 08/ 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Candigugur tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kab. Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kab. Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 14. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kab. Batang (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2008 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2010 Nomor 10);
 19. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2014 Nomor 12);
 20. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Kab. Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kab. Batang Tahun 2014 Nomor 54);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kab. Batang Tahun 2014 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIGUGUR TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDIGUGUR TAHUN ANGGARAN 2018 MENJADI PERATURAN DESA

PERTAMA : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candigugur tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	sejumlah	Rp	1.443.385.100
b. Belanja Desa	sejumlah	Rp	1.429.990.100
Defisit anggaran	sejumlah	Rp	13.395.000
c. Pembiayaan, terdiri dari :			
- Penerimaan	sejumlah	Rp	6.605.828
- Pengeluaran	sejumlah	Rp	20.000.000
Pembiayaan Netto	sejumlah	Rp	<u>26.605.828</u>

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

Kedua : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Candigugur.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Candigugur

Pada tanggal 28 Desember 2017

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CANDIGUGUR**

Ketua,

SOHIR, A.Ma.Pd.

Lampiran : Keputusan BPD Candigugur
Kecamatan Bawang
Nomor : 09 Tahun 2017
Tanggal : 28 Desember 2017

TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA CANDIGUGUR

KEC. BAWANG KAB. BATANG TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua tujuh belas (28-12-2017), bertempat di Kantor Desa Candigugur Kec. Bawang Kab. Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa . Candigugur Tahun 2018, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candigugur Tahun 2018;
2. Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candigugur Tahun 2018 dengan kesepakatan sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp	1.443.385.100
b. Belanja Desa :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	409.033.200
b. Bidang Pembangunan	Rp	797.808.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	12.245.300
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	210.903.600
e. Bidang Tak Terduga	Rp	-
Jumlah Belanja	Rp	1.429.990.100
Surplus/Defisit	Rp	13.395.000

c. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	6.605.828
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	- 13.394.172

3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

**Badan Permusyawaratan
Desa Candigugur**

Ketua,

SOHIR, A.MA.PD